

AWAL MASA IDDAH CERAI HIDUP PRESPEKTIF MASLAHAH

Abd. Holik

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang Indonesia
abd.holik@iaibafa.ac.id

Siti Lutfiah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang Indonesia
[sitilutfiah503@gmail.com](mailto:situlutfiah503@gmail.com)

Abstrak: Perbedaan dimulainya masa iddah dalam hukum Islam dan hukum positif ternyata memberikan dampak yang begitu signifikan, pasalnya ketika awal iddah mengikuti aturan hukum positif harus menunggu jatuhnya putusan bagi cerai gugat dan pembacaan ikrar talak bagi permohonan cerai talak, hal ini mengakibatkan semakin panjangnya masa iddah ketika aturan hukum islam dianggap sah dan secara administratif yang berkekuatan hukum harus mengikuti aturan hukum positif, faktanya masih banyak perceraian yang diucapkan oleh pihak suami diluar sidang pengadilan agama, logikanya ketika mengikuti aturan hukum Islam dimanapun dan bagaimanapun keadaanya ketika talak sudah diucapkan seketika itu pula dimulainya masa iddah. .Bagaimana perbedaan awal masa iddah dalam hukum Islam dan hukum positif ketika dianalisis dengan Maslahah, apakah mengikuti hukum positif akan lebih banyak menarik kemaslahatan atau sebaliknya.

Kata kunci: Awal Iddah, Cerai Hidup, Maslahah

Pendahuluan

Aturan tentang kewajiban iddah sudah dijelaskan dalam KHI pasal 146 ayat 2 bahwa perceraian dianggap beserta akibat akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap¹, artinya akibat dari berbagai jenis cerai hidup (cerai talak dan cerai gugat) yakni iddah hanya terhitung setelah putusan pengadilan, sedangkan dalam hukum Islam sesuai dengan redaksi dari kitab Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu dijelaskan perceraian jenis talak dan gugatan dari istri tidak membutuhkan keputusan hakim², fakta sosialnya mengatakan bahwa masih banyak seorang suami yang menjatuhkan talaknya diluar sidang Pengadilan Agama, didukung dengan pemahaman yang kurang serta kecenderungan terhadap suatu hukum sebab mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, karena perbedaan kebijakan yang tercantum dalam hukum Islam dan hukum positif yang mana ketika mengikuti aturan hukum Islam bisa mengawali iddah tanpa menunggu keputusan hakim sedangkan ketika mengikuti aturan hukum positif dengan proses persidangan yang lama dan dalam masa menunggu jatuhnya putusan iddah tersebut sudah selesai, pada intinya ada dua kali iddah yang harus dilewati oleh seorang perempuan ketika kesenjangan hukum ini tidak ditemukan kemaslahatannya.

Pembahasan dalam tema ini bukanlah penelitian pertama, untuk menguji keaslian karya diperlukan pertimbangan karya ilmiah yang lain yang dianggap satu tema diantaranya skripsi oleh Zumrotul Mukhriza sebuah skripsi yang berjudul Batas minimal dan batas maksimal masa iddah prespektif lima Madzhab Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dari UIN Malik Ibrahim tahun 2020, yang membedakan adalah karya tersebut membahas berapa lama waktu iddah yakni batas minimum dan maksimum, serta karya ini memakai pisau analisis lima madzhab dipandang dengan kacamata *Maṣlahah Mursalah*.

Selanjutnya tesis oleh Moh. Rozali dari Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim (2020) dengan judul Metode penetapan awal masa iddah cerai prespektif sistem hukum Laurance oleh M. Friedman. pada tesis ini dijelaskan bagaimana pandangan teori hukum Laurance terhadap penetapan awal masa iddah cerai yang dianalisis langsung di Pengadilan Agama.

Karya berikutnya adalah skripsi oleh Muhammad Zuhad Al-Amin, dari Institut Agama Islam Salatiga (2016) dengan judul Penentuan awal

¹ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*(Akademika Peersendo;Jakarta,1995).89

² Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatubū*, Cet-4, Damsyiq ; Dar al-Fikr, 1997, Juz 9. 316

masa iddah dalam akta cerai (studi komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang) Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah penetapan tanggal awal dimulainya masa iddah akibat perceraian gugat yang berbeda antara 2 KUA, yakni dengan KUA Sumowono dengan mengikuti tanggal atas yang mempunyai hukum tetap, dan KUA Tuntang dengan mengikuti tanggal bawah karena dihitung sejak jatuhnya putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif-Analitif-Induktif.³ Analisa yang digunakan yaitu metode Induktif-Deduktif. Jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan yakni menjadikan literatur akademik sebagai sasaran utama penelitian diantaranya yaitu buku, kitab, ensklopedi dan bahan penting lainnya, *Normatif-Analitis*.⁴ Sumber data primer yang digunakan Kompilasi Hukum Islam, Fiqih 'Iddah, Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu karya Prof.Dr.Wahbah Zuhaili

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, permasalahan ini merumuskan dua rumusan masalah pertama, Bagaimana awal masa iddah cerai hidup menurut hukum Islam dan hukum positif? kedua, Bagaimana prespektif *Maṣlaḥah* terhadap awal masa iddah cerai hidup?

Pembahasan

Iddah berasal dari kata '*Idda-Ya'uddu-'idatan* secara bahasa dimaknai dengan perhitungan bagi masa tunggu wanita setelah perceraian dengan suaminya⁵ Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa iddah adalah "*Adattu As-Syay'i Aidatan*" yakni aku menghitung sesuatu dengan hitungan, juga dengan menghitung masa iddahnya perempuan (*Iddatu Al-Mar'ah*)⁶ Iddah secara istilah yakni masa tunggu seorang perempuan setelah diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya, akhir masa iddah tersebut bergantung kepada keadaan perempuan yang mengalaminya misalnya sedang dalam keadaan hamil, tidak hamil, masa haid atau masa suci dengan bilangan bulan.⁷

Menurut Hanafiyah iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang perempuan untuk menghormati atas kepergian suaminya (berkabung) atau yang bersifat material seperti memastikan tidak adanya kehamilan. Kalangan Malikiyah mendefinisikan sebagai masa yang harus

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013).113

⁴ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*.(Jakarta: Prenadamedia Grup,2016).95

⁵ Abdul Aziz Dahlan...et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* : (PT Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta :Cet-V. Jil.5).69

⁶ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhū*...534

⁷ Abdul Qodir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-kitāb wa al-sunnah Buku Pintar Fiqih wanita* : terj. Muhammad Zainal Arifin, (Jakarta : Zaman, cet 1, 2012).124

dikosongkan dan dijalani oleh seorang perempuan yakni dilarang kawin yang disebabkan sudah ditalak atau ditinggal mati suaminya. menurut kalangan Shāfi'iyah adalah masa penantian bagi seorang perempuan untuk memastikan kebersihan rahim dan dijadikan simbol kesedihan istri atas kepergian suami, atau iddah merupakan konstruksi agama yang menggambarkan tujuan ibadah. Kalangan Hanabillah mnedefinisikan sebagai masa tunggu yang telah ditentukan oleh agama bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya atau ditalak.⁸

Abū Yahyā Zakariyā Al-Anshorī mendefinisikan iddah sebagai berikut :

وهي مدة يترصد فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجع على زوجها
Iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim atau untuk melakukan ibadah atau untuk menghilangkan rasa duka karena kematian suami⁹

Dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa definisi yang diungkapkan lebih condong pada tujuan dilakukannya iddah yakni masa menunggu bagi wanita untuk mengetahui kesucian rahim wanita, untuk beribadah (*Ta'abbūd*), untuk berkabung (*Tafajjuu'*) atas kematian suaminya. Dalam KHI Pasal 153 ayat 1 menyatakan: “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qoblā dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian¹⁰

Dasar hukum diwajibkannya menjalani iddah bagi seorang perempuan bercerai dengan suaminya dengan penyebab yang berbentuk apapun misalnya cerai mati atau hidup, sedang hamil, dalam keadaan haid atau tidak sedang dalam keadaan hamil dan haid tetap wajib melaksanakan iddah dengan landasan ayat sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ بِالْمَعْرُوفِ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁸ Abu Yazid, et.al, *Fiqh Today : Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta:Erlangga,) 26

⁹ Abū Yahyā Zakariyyā Al-Anshōri.Fathul AL-Wahab bi Syarh Minhaj at-Thullab. (Semarang; Toha Putra,t.t) Jilid II.103

¹⁰ Undang-Undang RI No.1 Thn 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(Yogyakarta: Gramedia Press,2014).375

“Wanita-wanita yang ditalak bandaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا

“Dilarang bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian orang lain diatas tiga hari, kecuali atas kematian suaminya masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari”¹¹

Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah SWT sudah pasti tersimpan tujuan menuju kemaslahatan, salah satunya adanya hukum iddah bertujuan Untuk menunjukkan begitu pentingnya ikatan perkawinan, bahwa ikatan pernikahan bukanlah hal yang bisa diremehkan, semua keputusan yang diambil harus dengan cara berpikir kedewasaan dan sikap bijaksana, termasuk memutuskan pernikahan.¹² Memberi kesempatan kepada suami istri untuk berdamai dan kembali sebagai suami istri dengan ikatan yang sah tanpa akad nikah baru, dalam tujuan ini juga mempertimbangkan rasa cinta yang masih terselip diantara kedua pihak. Bagi perceraian yang disebabkan oleh kematian suami, iddah bertujuan untuk menunjukkan rasa berkabung, rasa sedih atas kepergian suami, dalam hal ini tujuannya lebih condong pada pemulihan psikologis, mental dan sosial kehidupan seorang istri. Bertujuan untuk *ta’abbūd* (beribadah) maknanya hal ini semata untuk memenuhi perintah dari Allah SWT meskipun sepertinya secara rasio sudah tidak diperlukan lagi.¹³

Salah satu hikmah iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim dan memberi kepastian nasab apabila ternyata perempuan tersebut

¹¹ *Sahīb Muslim.*(Jilid 1. Nomor 3680). 90

¹² Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press,2014).94

¹³ Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam.*(Malang, Setara Press.2018).60

hamil, namun, pada hikmah ini dianggap sudah tidak relevan sebab perkembangan teknologi medis sudah sangat bisa membuktikan kekosongan rahim dengan cepat dan hasil yang akurat.¹⁴

Namun masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mempertahankan kewajiban iddah yang sesungguhnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian, iddah merupakan pemegang peran penting dalam mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan karenanya mengapa iddah yang dilaluinya bertumpu pada waktu yang lebih lama ketika terdapat dua jenis masa iddah yang bersamaan¹⁵

Iddah bagi istri yang ditalak *Raj'i*¹⁶ oleh suaminya mengandung makna dengan memberi kesempatan kepada suami istri untuk berfikir dengan mempertimbangkan nasib anak, sehingga dengan jangka waktu tersebut diharapkan akan menghasilkan jawaban terbaik kemudian bersepakat *Ruju'* atau melanjutkan perceraian. Iddah bagi istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya atau perceraian karena putusan Pengadilan mengandung hikmah sosial yang tersimpan dan menjadi kepaahaman umum di masyarakat adalah sebagai bukti kesetiaan istri terhadap suaminya.¹⁷ Bagi iddah yang ditinggal mati suaminya Terdapat nilai transendental yakni sebagai tanda bela sungkawa, menghormati keluarga suami dalam jangka waktu tersebut diperkirakan cukup untuk memulikan jiwa istri oleh sebab itu dalam iddah ini istri dianjurkan untuk berihdad yaitu mencegah diri dari pakaian yang glamour dan memakai riasan mencolok, selain itu sebagai tanda *Ta'abbudi*, serta untuk menyiapkan mental istri menghadapi perkawinan selanjutnya bagi iddah karena perceraian.¹⁸

Masa tunggu bagi perempuan sebab cerai mati atau cerai hidup sangat beragam tergantung bagaimana keadaan perempuan saat diceraikan. Dalam KHI Pasal 153 ayat 2 huruf (a) yang berbunyi “apabila perkawinannya putus karena kematian seorang suami walaupun dalam keadaan *qoblā dukhūl*. Waktu tungguanya berlaku selama 130 hari”, aturan hukum ini bersumber pada firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 234.

Apabila perempuan tersebut berada dalam keadaan hamil lalu ditinggal mati suaminya maka, waktu tunggu baginya adalah sampai

¹⁴ Muhammad Isna Wahyudi. *Fiqh Iddah...*142

¹⁵ *Ibid.*142

¹⁶ Talak *Raj'i* adalah talak satu atau dua yang diucapkan oleh suami, apabila diucapkan dapat mengurangi jumlah talak, jika tidak *Ruju'* pada masa iddahnya maka istri haram baginya

¹⁷ Tutik Hamiddah. *Fiqh Perempuan Bermawasan Keadilan Gender*(Malang; UIN Malik Press,2011).130

¹⁸ *Ibid.*132

melahirkan bayinya. Ketentuan ini berdasar pada Pasal 153 ayat (2) di KHI, Pasal ini berdasar pada ayat Al-Quran Surat At-Ṭalāq ayat 4. yang menjelaskan bagi perempuan tidak haid yang disebabkan karena kehamilan ditinggal mati suaminya, waktu tunggu yang harus dijalani adalah sampai melahirkan bayi yang dikandungnya, meskipun masa kelahiran tersebut tidak berselang lama setelah terjadi kematian, berdasar pada kisah Sabī'ah binti Harīts dalam keadaan hamil yang ditinggal mati suaminya kemudian melahirkan, lalu setelah dua belas hari kemudian dia menghadap Nabi Muhammad SAW dan beliau memerintahnya untuk menikah, artinya masa iddahya telah selesai, keterangan diatas juga didukung oleh pendapat jumhur *fūqahā* diantaranya Imam *Syāfi'i*, Imam *Mālik*, Imam *Hanāfi* dan Imam *Ahmad*¹⁹

Menurut madhab Imamiyah menyebutkan bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya masa iddahya mengikuti masa yang paling lama diantara keduanya, pendapat ini memiliki pandangan lebih luas sebab selain memastikan kekosongan rahim juga mempertimbangkan tujuan iddah yakni masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal wafat, memulihkan psikologis dan menjaga harga diri seorang perempuan.²⁰

Dalam Keadaan Tidak Hamil maka tidak ada waktu tunggu yang harus dijalannya, tertera dalam pasal 153 ayat 1, Apabila istri dicerai dalam keadaan sudah mengalami hubungan kelamin (*Ba'da Dukhūl*) dibedakan sesuai dengan kondisi perempuan jika masih mengalami haid waktu tunggu ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, berdasarkan dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) KHI. Bagi perempuan yang tidak atau belum haid waktu tunggu berlaku tiga bulan atau 90 hari, tidak haid yang dimaksud adalah perempuan itu telah melewati masa haidnya (menopause) yang dijelaskan dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b).

Masa iddah bagi perempuan yang perkawinannya putus karena *kebulu'* (cerai gugat) atau atas dasar tebusan, *Fasakh* misalnya karena salah satu murtad atau penyebab lain yang tidak seharusnya dilakukan perkawinan dan *Li'an* maka, waktu tunggu sama dengan iddah talak yang tercantum dalam KHI pasal 155²¹

Beragamnya perceraian yang ada menyebabkan masa iddah yang beragam pula, tetapi dalam penelitian ini hanya akan terfokus pada awal masa iddah yang diakibatkan dari perceraian hidup yakni cerai talak dan

¹⁹ Umi Fatmah "Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol IV No.01, Mei 2018, 55-56.

²⁰ Ibid.57

²¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*326

cerai gugat serta dalam keadaan tidak hamil. Dalam hukum Islam perceraian yang disebabkan kata talak dari suami tetaplah terjadi, jumbuh Ulama sepakat bahwa kata talak yang di ucapakan suami meskipun dengan bercanda tetap jatuh dan terhitung, walaupun dalam hal itu dia merasa tidak rela sebab hanya menganggap bermain-main, tapi prasangkanya tetaplah tidak memiliki pengaruh, dasar pemikiran ini terdapat pada redaksi hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah dan empat perawi hadis kecuali Al-Nasā'i seperti berikut ini :

ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد : النكاح و الطلاق , والرجعة²²

Tiga hal yang keseriusannya adalah serius dan guraunya adalah serius yakni nikah, talak dan rujuk. Redaksi tersebut secara tidak langsung memberikan sebuah peringatan bagi suami agar tidak ceroboh dan mudah mengatakan cerai terhadap istrinya. sampai disini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami dapat jatuh dan terhitung dan otomatis seketika itu pula dimulai masa iddah yang disebabkan penjatuhan talak suami.²³ tanpa harus menunggu keputusan seorang hakim dan iddah bisa langsung dilakukan.

Bagi perceraian yang putus karena gugatan istri yakni *khulu'* atau cerai gugat dalam hukum Islam dijelaskan dari pendapat Imam Hanafi bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian yang dianggap tidak butuh pada keputusan kadi, penjelasan ini dilanjutkan pada bab iddah yakni “ jika seorang laki-laki mentalak istrinya kemudian dia ingkari perbuatannya ini, kemudian istri mengajukan permohonan gugatan pada kadi, jika istri mengajukan permohonan tersebut pada bulan syawal dan kadi memutuskannya pada bulan Muharram, maka iddah dihitung dari masa talaknya yakni pada bulan syawal bukan dari masa keputusan kadi Pada penjelasan diatas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pada akibat dari perceraian karena *khulu'* masa iddahnya dimulai sejak istri menyatakan *khulu'* tanpa harus menunggu keputusan dari kadi.²⁴

Bagi perkawinan yang putus karena talak dari suami penghitungan masa iddah diawali sejak suami mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama, karena talak merupakan hak penuh suami, maka suami memiliki kekuasaan penuh antara menjatuhkan talaknya atau tidak meskipun pihak Pengadilan sudah menjatuhkan putusannya, jangka waktu maksimal pembacaan ikrar tersebut 6 bulan setelah putusan,

²² Moh.Zuhri, et.al. Terjemah Sunnah At-Tirmidzi (Semarang: CV As-Syifa'; 1992).530

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatubū*, Cet-4, Damsyiq ; Dar al-Fikr, 1997, Juz 9

²⁴ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatubū*...554

apabila melebihi dari jangka waktu tersebut maka putusan dianggap gugur.²⁵ Jadi dapat dipahami bahwa pada perceraian yang dijatuhkan oleh suami meskipun dilakukan di depan sidang Pengadilan tetap membutuhkan perizinan dari laki-laki ketentuan diatas sesuai dengan Pasal 117 KHI, setelah pembacaan ikrar talak barulah dimulai iddah.

Berbeda dengan aturan pada perceraian yang dijatuhkan oleh istri yang biasa disebut dengan cerai gugat, apabila gugatan dikabulkan maka, Pengadilan Agama menjatuhkan putusan berupa menjatuhkan talak, pada cerai gugat awal masa iddah baru dihitung setelah putusan mempunyai hukum tetap yakni setelah 14 hari putusan, jika dalam jangka waktu tersebut masih ada upaya hukum selanjutnya seperti banding atau kasasi maka iddah belum dimulai²⁶, jadi perceraian yang dianggap terjadi 14 hari setelah jatuhnya putusan atau dalam kasus verstek setelah 14 hari sejak pemberitahuan.²⁷

Perceraian itu dianggap terjadi beserta semua akibat hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989 Jo, UU No.3 Tahun 2006 Jo, UU No.50 Tahun 2009 dari situlah awal masa iddah bagi perempuan dalam kasus cerai gugat. Salah satu prinsip atau asas perkawinan yang dikukuhkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah dengan mempersulit terealisasinya perceraian,²⁸

Demi menekan tingginya persentase angka perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya di lingkup Pengadilan Agama, maka dibentuklah aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁹ Ketentuan diatas tercantum dalam Pasal 115 KHI. Akibat dari perceraian juga tertera dalam KHI Pasal 153 ayat 4 bahwa “bagi perkawinan yang putus sebab perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap,³⁰ dari pasal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa iddah hanya bisa dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama.

²⁵Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Yogyakarta : Liberty, 2004). 132

²⁶ Rasyid Raihan A,*Hukum Acara Pengadilan Agama*,(Jakarta : PT Raja Grafindo 2000).50

²⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009). 100

²⁸Astro Sastroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: BulanBintang,2015).31, sesuai dengan UUP No.1 thn 1974 pasal 4 huruf e prinsip mempersukar perceraian yang harus disertai alasan tertentu dan dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama

²⁹ Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).310

³⁰ *Undang-Undang RI No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramedia Press, 2014).365

Sebenarnya ketika dilihat dengan sudut pandang hakikat yang lebih dalam tentang keterlibatan Pengadilan dalam asas mempersulit terjadinya perceraian memiliki maksud dan tujuan yang sangat positif selain untuk kepentingan yuridis formal juga berdampak pada masing-masing pihak yang berperkara. Memang adakalanya proses persidangan memperkeruh keadaan, apabila proses perceraian harus disertai dengan banding dan kasasi yang bahkan memakan waktu bertahun-tahun sedangkan sudah tak ada lagi rasa cinta diantara keduanya yang harus diperjuangkan dan tidak bisa padam dengan jalan perdamaian, karena hal itu dituntut bagi semua aparat hukum dan pelaku hukum agar bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dengan cara tidak mempersulit pihak lain.³¹

Secara teknis proses persidangan memang tidak ada waktu yang pasti, namun mengenai tata cara persidangan sudah diatur mengenai cerai gugat dan cerai talak. mulai dari pendaftaran permohonan, pemeriksaan, replik-duplik sampai pada pembuktian dan kesimpulan.³² Dari semua proses cerai gugat yang diajukan hingga mendapat putusan proses paling cepat jarak dari masing-masing proses sekitar 2 minggu kecuali, pada saat pemeriksaan surat gugatan paling lambat selama 30 hari.

Jarak waktu antara sidang satu dengan sidang berikutnya adalah 1 minggu misalnya sidang pertama dimulai pada hari rabu maka pada agenda sidang berikutnya juga hari rabu dan seterusnya, ukuran normal persidangan sejak mendaftarkan gugatan sampai salinan putusan diterima kurang lebih menghabiskan waktu 24 minggu atau 4 bulan.³³

Waktu dalam persidangan pada hakikatnya tidak ada yang baku atau tetap semuanya tergantung pada kondisi di lapangan, bisa singkat dengan tiga kali sidang apabila sidang tersebut verstek yakni tanpa dihadiri tergugat atau materi gugatan dalam petitum hanya berisi permohonan cerai saja tanpa disertai tuntutan lain, Sidang menjadi sangat panjang dan menghabiskan banyak waktu jika penggugat dan tergugat saling melawan atau memberikan jawaban, sidang akan jadi lebih panjang.³⁴

Apabila dari semua proses diatas dikalkulasi lamanya waktu pada acara persidangan adalah sekitar 4 bulan, dengan tempo waktu tersebut bukankah iddahnya seorang perempuan dapat terselesaikan jika tanpa menunggu keputusan hakim ataupun kekuatan hukum yang tetap, jika masih menunggu aturan dari KHI ataupun UUP No.1 Tahun 1974

³¹ Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*317

³² Ahmad Mujahidin, *Pembabaran Hukum Acara Peradilan Agama*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).31

³³ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yusistia, 2008).17

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.(Jakarta:Sinar Grafika,2008).812

sedangkan kebanyakan masyarakat menganggap sah talak diluar pengadilan, bukankah waktu iddah perempuan akan semakin panjang.

Ketika mengikuti aturan hukum Islam memang perceraian terkesan lebih mudah dan tidak telalu lama tetapi hal ini menyulitkan bagi pihak perempuan pasalnya cerai yang dijatuhkan tidak tercatat akan berakibat pada perkawinan selanjutnya yang secara otomatis tidak dapat dilaksanakan sebab iddah yang sudah dilewati tidak dicatatkan, tidak memiliki kepastian hukum juga tidak bisa sebagai bukti autentik, meski tidak mempengaruhi sahnya perkawinan dalam hukum Islam karena hanya terkait aturan administratif, hanya saja jika iddah yang sudah dilewati tidak menunggu keputusan hakim dilihat dari sudut pandang yuridis dianggap tidak terjadi karena tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum yang diakui oleh pemerintah (*no legal force*)³⁵

Masyarakat Islam di Indonesia mayoritas beranggapan bahwa ajaran Islam tidak butuh keterlibatan negara, padahal hukum Islam memerintahkan umatnya untuk patuh pada aturan pemimpinnya yang berbentuk Undang-Undang,³⁶ aturan awal iddah yang wajib mengikuti pada UU No.1 thn 1974 dan KHI, dalam aturan ini mengawali iddah dengan mengikuti aturan hukum Islam dianggap tidak relevan bahkan jika diterapkan akan lebih banyak merugikan banyak pihak.³⁷

Analisis

Iddah merupakan akibat perceraian yang menjadi kewajiban seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik dengan cerai hidup ataupun cerai mati. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya dijelaskan ketika seorang perempuan dijatuhkan talaknya maka seketika itu pula berlaku masa iddah.³⁸ Hal ini dikuatkan dengan redaksi dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah dan empat perawi hadis kecuali Al-Nasā'i :

ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد : النكاح و الطلاق، والرجعة³⁹

³⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,(Sulawesi; Unimal Press,2016).39

³⁶ HR. Muslim No.1835 من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني
Artinya : Barang siapa menaati aku sungguh ia menaati Allah dan barang siapa durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku dan barang siapa durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku.

³⁷ Muh.Yunan Putra. *Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Menurut Syari'at Islam*,Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol IV,No1.27

³⁸ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*...317

³⁹ Moh.Zuhri, et.al. *Terjemah Sunnah At-Tirmidzi*...530

Jika dilihat dalam sudut pandang hukum Islam memang talak yang dijatuhkan hukumnya sah hanya saja dalam aturan hukum positif hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, juga tidak ada bukti autentik yang dapat membuktikan bahwa suaminya telah menjatuhkan talaknya.⁴⁰ Aturan ini dikuatkan oleh pasal 114 KHI yang mengatur tentang perceraian bahwa hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, dalam aturan ini tidak serta merta mengesampingkan hukum Islam tetapi aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum yang dikhususkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, jika jatuh talak oleh suami hanya bisa dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama artinya iddah yang dilakukan oleh seorang istri juga diatur dalam Undang-Undang di Indonesia yang telah dibukukan dalam KHI pasal 153 ayat 4 tentang dimualinya masa iddah dimana talaknya setelah membacakan ikrar talak didepan sidang Pengadilan.⁴¹

Jika dikaitkan dengan serangkaian proses sidang untuk cerai talak memang terkesan seperti memberatkan pihak perempuan pasalnya fakta sosial memberikan jawaban bahwa masih banyak laki-laki yang menjatuhkan talaknya diluar sidang Pengadilan, alasannya beragam tetapi faktor paling kuat adalah ketika amarah yang tidak terkontrol karena permasalahan yang tak kunjung menemukan titik temu ditambah dengan kurangnya intelektual seorang laki-laki tentang talak yang harus didepan sidang Pengadilan serta paham sekulerisme yakni hanya peduli pada aturan hukum agamanya saja⁴² jika hal ini dianggap sah pastinya seketika itu pula dilakukan iddah bagi seorang perempuan, kemudian ketika perempuan tersebut akan melanjutkan perkawinan yang kedua bukankah masih membutuhkan akta cerai resmi dimana tetap harus melewati proses perceraian di Pengadilan Agama, normalnya jika tidak telalu banyak gugatan balik dan sidang tersebut verstek lamanya persidangan sekitar selama 4 bulan lalu dilakukan iddah setelah diucapkan ikrar talak, dan 14 hari setelah jatuhnya putusan bagi cerai gugat, bahkan meski telah memiliki akta cerai tidak bisa secara langsung melakukan perkawinan karena pihak KUA tidak akan menerima perkawinan sebab iddah dalam akta cerai belum dilewati, dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa iddah akan semakin lama jika talak yang dilakukan diluar sidang Pengadilan dianggap sah karena harus melewati iddah dua kali sebab iddah yang pertama tidak dianggap terjadi,⁴³ bukan hal itu menjadi sia-sia.

⁴⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*...39

⁴¹ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*...132

⁴² Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*...40

⁴³ Ibid.43

Jika ditinjau kembali tentang *bikmah at-tashri'* diwajibkannya iddah bagi seorang perempuan yang telah dicerai untuk memastikan kebersihan rahim dari mantan suaminya, apabila hanya itu yang mewajibkan adanya iddah bukankah pada zaman ini sudah tidak relevan, karena teknologi medis sudah memungkinkan untuk memprediksi kehamilan dalam waktu cepat serta hasil yang akurat.⁴⁴ secara tidak langsung seakan menjadi simbol bahwa iddah sudah tidak berlaku lagi, namun masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mempertahankan kewajiban iddah yang sesungguhnya yakni untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan pasca perceraian.⁴⁵

Meski proses perceraian di Pengadilan Agama yang terlalu lama hingga ketika awal iddah dimulai dengan mengikuti aturan hukum Islam iddah tersebut sudah hampir selesai sedangkan dalam hukum positif masih baru dimulai atau diawal, tetapi tetap saja hal tersebut lebih memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki perlindungan secara hukum dan diakui sebagai hukum yang sah di Indonesia.

Lamanya proses perceraian bukan suatu permasalahan karena tujuan iddah bukan hanya karena memastikan kebersihan rahim tapi untuk menjaga harga diri seorang perempuan dari fitnah, dan menjadi bukti bahwa ikatan perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan⁴⁶ untuk *ta'abbūd* (beribadah) maknanya hal ini semata untuk memenuhi perintah dari Allah SWT meskipun seperti rasio dan perkembangan medis sudah tidak diperlukan lagi.

Semua kajian permasalahan terkait dengan hukum islam tidak luput dengan memakai analisis *Maṣlahah*, bahkan metode ini dianggap lebih efektif dan strategis untuk menjawab persoalan terbaru⁴⁷ konsep *Maṣlahah* tidak menjadi permasalahan tetapi ketika mempertanyakan *Maṣlahah* menurut siapa, untuk masyarakat yang mana, dalam pembahasan untuk mengetahui awal masa iddah cerai hidup sudah sesuai karena *Maṣlahah* dituntut untuk memberikan kemaslahatan bagi orang banyak dan bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, diperlukannya menyusun kemaslahatan dan kemafsadatan dalam proses menentukan hukum dalam skla prioritas pada permasalahan awal masa iddah cerai hidup diantaranya masuk pada kategori *Doruriyah* sebagai dari prinsip kemaslahatan untuk menjaga keturunan sebab iddah bertujuan

⁴⁴ Muhammad Isna Wahyudi. *Fiqh Iddah*...142

⁴⁵ *Ibid.*143

⁴⁶ Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*...94

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqliyyat dan Evolusi dan Maqāṣid Syarīah dari Konsep Ke Pendekatan*. (Yogyakarta;LkiS,2020).182

untuk memastikan kebersihan rahim, juga masuk pada *Hajiyah* dimana hal ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai penyempurna dari kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk menjaga 5 hal pokok diantaranya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

Semua hukum syariah pasti menyimpan makna dari *syari'* terdiri dari hikmah, kemaslahatan dan manfaat, faktanya adalah tujuan adanya aturan adalah menjaga kemaslahatan yang konsisten dan keteraturan hidup semua elemen masyarakat,⁴⁹ sebagai contoh kajian dalam penelitian ini awal masa iddah yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif, ketika mengikuti aturan hukum Islam yakni iddah dilakukan sejak diucapkan kata talak tanpa menunggu hakim akan tersimpan lebih banyak kesulitan pasalnya hukum ini memang sah hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia dan tidak memiliki perlindungan secara hukum ketika hal ini tetap dilakukan akan membahayakan 5 hal pokok yang harus dijaga agar tercipta kemaslahatan, tetapi ketika mengikuti aturan awal masa iddah dimana iddah hanya dimulai dengan menunggu keputusan seorang hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya didepan sidang Pengadilan Agama lebih banyak menyimpan kemaslahatan, meskipun dengan proses yang lama dan dipersulit akan dipastikan terciptanya keharmonisan, keseragaman hukum, perlindungan dan kekuatan hukum yang tetap.

Hukum merupakan respon terhadap kebutuhan manusia pada saat di bentuknya sebab sesungguhnya legalisasi suatu hukum harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan sasaran hukum yakni masyarakat, hukum juga memiliki prinsip memudahkan serta meringankan (*Al-Tashri' Wa Al-Taklifi*)⁵⁰ berdasar pada kaiddah fikih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁵¹

Dapat dipahami bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan dari menarik kemaslahatan, oleh karena itu iddah harus tetap dimulai setelah keputusan hakim, sebab jika mengikuti hukum Islam dan harus mengabaikan hukum positif padahal sudah menjadi patokan bagi masyarakat Islam di Indonesia akan lebih banyak menghadirkan kesulitan yang melibatkan banyak pihak.

⁴⁸ Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas*...182

⁴⁹ Ibid 183

⁵⁰ Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas*.184

⁵¹ Yahya Husnan Manshur. *Tsamrotul Mardliyah* (Pustaka Muhibbin; Jombang 2019). 82

Dalam kaidah lain dijelaskan bahwa Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan

⁵² تصرف الامام على رعاية منوط بالمصلحة

Tindakan yang dimaksud disini adalah langkah pemerintah dalam menetapkan suatu hukum, kiranya harus didasarkan pada kemaslahatan secara universal. Saran dari peneliti kepada pihak penegak hukum kiranya dipertimbangkan kembali kondisi perempuan, memang iddah sangat banyak mengandung hikmah baik apalagi ketika iddah berfungsi untuk menjaga kehormatan dan mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan hingga bisa dikatakan waktu dan yang lama bukan suatu permasalahan.

Bagaimana jika fakta mengatakan bahwa mayoritas seorang perempuan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sedang dalam proses perceraian yang panjang ditambah dengan masa iddah selanjutnya. Siapakah yang menanggung kebutuhan hidup mereka dan kontribusi apa yang pemerintah berikan untuk melindungi kesejahteraan hidup seorang perempuan dalam posisi tersebut.

Penutup

Awal masa iddah dalam hukum Islam tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti autentik sedangkan dalam hukum positif sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan serta memiliki perlindungan sah secara hukum. jika dipandang dari sudut masalah proses yang lama bukan menjadi permasalahan sebab jika mengikuti hukum Islam seorang perempuan tidak memiliki perlindungan dan terkesan mempermainkan ikatan perkawinan.

⁵² Ibid. 133

Daftar Pustaka

- Dahlan, Aziz Abdul. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* : PT Ichtisar Baru Van Houve, Jakarta :Cet-V. Jil.5
- Mansyur, Abdul Qodir. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-kitab wa al-sunnah Buku Pintar Fiqih wanita* : terj. Muhammad Zainal Arifin, Jakarta : Zaman, cet 1, 2012
- Yazid, Abu. et.al, *Fiqh Today : Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta:Erlangga
- Anshōri (Al), Abū Yahyā Zakariyyā, *Fathul AL-Wahab bi Syarh Minhaj at-Thullab*. Semarang; Toha Putra, t.t Jilid II.
- Ananda, Arfa Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada media Grup, 2016
- Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta : UII Press,2014
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mawardi, Imam Ahmad. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqliyyat dan Evolusi dan Maqāṣid Syarīah dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta; LkiS, 2020
- Manshur, Yahya Khusnan. *Thamrotul Marḍiyah* (Jombang; Pustaka Muhibbin; 2019)
- Rahman. Abdur, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta, Akademika Peersendo; 1995)
- Raihan.Rasyid. A, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo 2000
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2004). 132
- Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013
- Undang-Undang RI No.1 Thn 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,Yogyakarta: Gramedia Press,2014
- Zuhaili. Wahbah. *Al- Fiqh al-Islām wa Adillatubū*, Cet-4, Damsyiq ; Dar al-Fikr, 1997, Juz 9
- Sastroatmodjo. Astro Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015